

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman ekonomi modern ini, manusia semakin banyak yang membuka usaha baru demi kelangsungan hidup dan mengembangkan usaha mereka yang telah berjalan pula. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin berkembang dengan pesat meskipun harus menghadapi rintangan dan hambatan. Kemajuan perekonomian Indonesia tentu tidak lepas dari peranan masyarakat yang bekerja keras dan saling bekerja sama dengan berbagai lapisan, serta pemerintah yang telah menjalankan fungsinya dengan baik sehingga dalam berkesinambungan dengan masyarakat.¹

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk kelangsungan usaha yang dilakukan. Bentuk kerja sama itu tertuang dalam perjanjian tertulis yang mengandung masing-masing hak dan kewajiban para pihak.

Perjanjian adalah suatu kejadian antara satu orang berjanji kepada orang lain atau keduanya saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal yang menimbulkan perikatan.² Di antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut, telah ditetapkan oleh undang-undang mengenai beberapa hak dan kewajiban yang harus mereka perhatikan sebagai akibat dari timbulnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdara. Tiap hal yang berhubungan dengan pembayaran dapat berhubungan langsung dengan utang. Serta tiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan telah merugikan pihak lain akan mewajibkan orang tersebut untuk mengganti rugi


¹ Kathleen C. Pontoh, 2017, *Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Kegiatan Bisnis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis*, Lex Privatum Volume V Nomor 10, hlm. 147.

² Prof. Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

Dampak dari kegagalan pemenuhan perjanjian yang berhubungan dengan pembayaran adalah lahirnya utang. Ketidakmampuan perusahaan debitor (pihak yang berhutang) untuk membayar sejumlah uang yang telah diperjanjikan dalam perjanjian, dapat mengakibatkan sengketa antara debitor dan kreditor (pihak yang berpiutang). Kekhawatiran yang dimiliki kreditor atas debitor yang mangkir atau menghindar dari kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh tempo yang dapat ia tagih, tak jarang kreditor mengajukan gugatan pailit kepada Pengadilan Niaga. Pailit merupakan kondisi ketika debitor tidak dapat membayar utang-utang yang telah jatuh tempo.³

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh pemerintah, ada begitu banyak permohonan kepailitan yang masuk hingga saat ini. Sebagaimana yang tertera tabel dalam berikut.

Tabel 1: Data Permohonan Pailit dari Pengadilan Niaga



³ David Tambunan, Besty Habeahan, August Silaen, 2018, *Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Undang – Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang*, PATIK: Jurnal Hukum Volume 7 Nomor 2, hlm. 114.

Penjelasan dari tabel tersebut ialah permohonan kepailitan yang masuk ke pengadilan niaga pada tahun 2004 adalah sejumlah 52 permohonan, kemudian menurun pada tahun 2005 sejumlah 44 permohonan pailit, namun kembali naik pada tahun 2006 sebanyak 59 permohonan, dan kenaikan terjadi lagi pada tahun 2007 sebanyak 64 permohonan pailit.⁴

Hanya saja, selain gugatan kepailitan, ada upaya lain yang dapat dilakukan oleh kreditor untuk mendapatkan haknya berupa pelunasan utang yang dilakukan oleh debitor. Kreditor dapat mengajukan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya akan disebut dengan PKPU) kepada Pengadilan Niaga. PKPU ini dapat dijadikan cara untuk bernegosiasi antara kreditor dan debitor mengenai cara pembayaran utang yang harus dilakukan debitor dengan maksud untuk memperoleh kepastian pelunasan utang bagi kreditor. Biasanya gugatan ini dilakukan ketika kondisi ekonomi debitor masih memiliki aset-aset yang dapat menguntungkan dan melunasi utang kepada kreditor.⁵

Salah satu perjanjian yang umum dilakukan dalam hubungan bisnis adalah perjanjian layanan hukum antara perusahaan dengan firma hukum guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi. Sebagaimana kasus yang Penulis ambil di mana PT. Ace Hardware Indonesia, Tbk. (yang kemudian akan disebut Ace Hardware) digugat oleh Wibowo & Partners sebab tidak dilunasinya biaya jasa hukum (*legal fee*) senilai Rp10.000.000 oleh Ace Hardware kepada Wibowo & Partners.

Gugatan yang dilayangkan oleh Wibowo & Partners adalah gugatan PKPU. PKPU sendiri adalah sebuah kesempatan yang diberikan kepada debitor untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor dengan cara damai. Hanya saja gugatan tersebut dicabut oleh Wibowo & Partners setelah Ace Hardware melakukan pembayaran utang tersebut pada tanggal 19 Oktober 2020. Lalu pada awal tahun 2021, Wibowo & Partners kembali menggugat Ace Hardware

⁴F. Yudhi Priyo Amboro, 2020, *Restrukturisasi Utang Terhadap Perusahaan Go Public Dalam Kepailitan dan PKPU*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 Nomor 1, hlm. 104.

⁵ Umar Haris Sanjaya, 2014, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, NFP Publishing, Yogyakarta, hlm 42.

dengan gugatan PKPU atas utang tunggakan *legal fee* untuk tanggal yang berbeda.

Atas dasar hal tersebut, maka Penulis tertarik untuk mengangkat judul “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Ditinjau Dari Hukum Bisnis (Studi Kasus Ace Hardware dan Wibowo & Partners)” dengan membahas perlindungan hukum bagi kreditor dalam permasalahan PKPU dan juga kedudukan PKPU dalam kelangsungan usaha perusahaan terbuka.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor dalam perkara PKPU?
2. Bagaimana kedudukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam kelangsungan usaha perusahaan publik sebagai debitor?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempertegas fokus penelitian ini agar tidak terlalu meluas sehingga mendapatkan inti penelitian yang diharapkan, maka Penulis membatasi penelitian ini pada permasalahan dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terjadi bila ada penunggakan utang yang telah jatuh waktu. Dengan objek penelitian, yakni kasus antara PT. Ace Hardware Indonesia, Tbk dan Wibowo & Partners dari mulanya gugatan PKPU oleh Wibowo & Partners hingga pada gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Ace Hardware kepada Wibowo & Partners.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisa terkait dengan perlindungan hukum terhadap kreditor dalam kasus PKPU berdasarkan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU.

- b. Guna menganalisa kedudukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam kelangsungan usaha perusahaan terbuka.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan membawa angin segar bagi perkembangan ilmu hukum, terkhusus pada implementasi dari UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengenai perlindungan hukum bagi kreditor dalam kasus PKPU dan kedudukan PKPU bagi kelangsungan usaha debitor yang merupakan perusahaan terbuka.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan bagi perusahaan-perusahaan maupun pelaku usaha yang tengah berhadapan dengan sengketa utang untuk mencari jalan keluar yang lebih baik, terkhusus lagi mengenai perkara PKPU.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk menelaah suatu gejala hukum tertentu dengan analisis fakta hukum yang ada demi mencari jalan keluar atau solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari gejala tersebut dengan berdasarkan sistematika, pemikiran, dan metode.⁶ Metode tersebut terdiri atas:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif di mana penelitian ini dilakukan dengan mengkaji hukum sebagai kaidah bagi

⁶ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

masyarakat yang menjadi panduan bagi perilaku manusia.⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji berpendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang hanya menggunakan data sekunder dan studi pustaka.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan undang-undang (statute approach) yang mana penelitian ini ditelaah dengan regulasi dan seluruh peraturan-perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang tengah diteliti.⁹ Kedua, pendekatan kasus digunakan karena dalam penelitian ini akan menganalisis kasus yang terjadi antara Ace Hardware dengan Wibowo & Partners. Terakhir, pendekatan konseptual dipilih karena penelitian ini akan mencari solusi bagi permasalahan hukum.¹⁰

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum merupakan sumber data yang memiliki otoritas (*otoritatif*), seperti peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, catatan dalam membuat undang-undang, dan putusan hakim atau yurisprudensi. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah KUHPperdata, UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

b. Bahan Hukum Sekunder

⁷ Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm 66.

⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13-14.

⁹ Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 56-57.

¹⁰ Ibid.

Bahan hukum sekunder adalah publikasi hukum yang tidak termasuk ke dalam dokumentasi resmi, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dan kamus hukum. Publikasi ini difungsikan untuk menjelaskan bahan hukum primer.¹¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan penunjang yang menggunakan bahan-bahan non hukum, berupa buku atau jurnal ilmiah dari keilmuan lain, seperti ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu kebahasaan, maupun ilmu-ilmu lain yang dapat memberikan informasi yang relevan dengan objek yang dipermasalahkan.¹²

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka atau *library research*. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mencari data hanya dari bahan kepustakaan tanpa harus melakukan riset ke lapangan untuk berhadapan langsung dengan saksi.¹³

5. Teknik Analisis Data

Teknik menganalisis data dilakukan dengan kualitatif di mana bahan hukum diseleksi, kemudian digolongkan hingga mendapatkan sebuah hasil penelitian yang sistematis dan logis yang menemukan adanya hubungan antara bahan hukum yang satu dengan yang lain sampai memperoleh jawaban dari rumusan masalah.¹⁴ Analisis ini tidak mendeskripsikan hasil temuan hanya dengan kata-kata bukan angka yang mana kebenarannya terletak pada kualitas doktrin, teori, maupun substansi norma hukum itu sendiri.

¹¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Op. Cit., hlm. 33-37.

¹² Zainuddin Ali, Op. Cit., hlm. 57.

¹³ Mestika Zed, 2014, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 4.

¹⁴ Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum, Op. Cit., hlm. 68.